

Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Nadiya Ratna Pura*, Panji Adam Agus Putra, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nadiyarp14@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The current regulation regarding wages is regulated in Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages, the principle of providing wages in Islam must be based on justice and feasibility by reviewing aspects of life that aim to achieve welfare both in the world and in the future in the Hereafter. The purpose of preparing this study is to find out the suitability of the concept of masalah mursalah according to Imam Al-Ghazali to PP Number 36 of 2021 concerning Wages. This research uses a normative juridical approach, with the type of research, library research, the source of this research data is primary and secondary sources, The data collection technique uses literature methods as well as interviews. The result of this study is that PP No. 36 of 2021 concerning Wages is in accordance with the concept of masalah mursalah according to Imam Al-Ghazali because one of the conditions for the hujjahnya masalah mursalah according to Imam Al-Ghazali is the achievement of human dharuriyyah needs, PP No. 36 of 2021 has paid attention to the interests of religion, soul, reason, descendants, and property to achieve the welfare of workers/laborers, as in Article 43 which regulates wage protection for employees who do not enter work because of religious obligations.

Keywords: *Masalah Mursalah, Imam Al-Ghazali, Government Regulation Number 36 of 2021.*

Abstrak. Pengaturan mengenai pengupahan saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, prinsip pemberian upah dalam Islam harus berdasar kepada keadilan dan kelayakan dengan meninjau aspek kehidupan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia dan kelak di akhirat. Tujuan penyusunan penelitian ini yaitu agar mengetahui kesesuaian konsep masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian, penelitian Pustaka, sumber data penelitian ini adalah sumber primer serta sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan serta wawancara. Hasil penelitian ini ialah PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan konsep masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali karena salah satu syarat hujjahnya masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali ialah tercapainya kebutuhan dharuriyyah manusia, PP No 36 Tahun 2021 telah memperhatikan kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta untuk mencapai kesejahteraan para pekerja/buruh, seperti dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai perlindungan upah atas pegawai yang tidak masuk bekerja karena menjalankan kewajiban beragama.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah, Imam Al-Ghazali, peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.*

A. Pendahuluan

Bekerja merupakan salah satu keharusan untuk manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupannya, perusahaan diciptakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, dibutuhkan pegawai/pekerja yang dapat menunjang jalannya perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalin hubungan yang baik dengan para pekerja/buruh di perusahaannya dengan memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja keras yang diberikan oleh para karyawan/pekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berikan juga penghargaan berupa bonus misalnya, untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai/pekerja dan meningkatkan loyalitas pekerja terhadap perusahaan(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak menyebutkan kemali bahwa pengaturan mengenai upah minimum ini hanya diperuntukkan untuk para buruh/peawai lajang saja. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW menyampaikan ahwa kita sebagai umatnya, wajib memanusiaikan manusia, contohnya dengan memberikan imbalan atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para tenaga kerja. Sesuai dengan prinsip Islam, dalam pemberian *ujrah*/upah, harus diberikan secara adil dan layak. Karena para tenaga kerja bekerja untuk mendapat kesejahteraan kebutuhan pokoknya. Upah yang adil, bukan upah yang dibayarkan dengan jumlah yang sama pada setiap tenaga kerjanya, tetapi upah yang dibayarkan sesuai dengan jasa atau hasil yang disuguhkan oleh pegawai/tenaga kerja itu sendiri.(2)

Islam selalu mementingkan nilai kemaslahatan untuk setiap umat-Nya. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut Allah SWT menetapkan peraturannya dengan berprinsip untuk mendapatkan *maslahah* (manfaat) serta menolak *masfadat*(3). Para ahli ushul fikih berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi namun belum ada ketentuannya baik dalam al-qur'an maupun sunnah, dengan *qiyas*, *isthsan*, *maslahah mursalah*, serta *sadd al-dhari'ah*.

Maslahah mursalah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak madarat, dengan harapan dapat mencapai dan memelihara kebutuhan primer manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, juga harta(3).Diberlakukannya konsep pemberian upah minimum bagi para pekerja/pegawai, diharapkan agar dapat memberikan mereka kehidupan yang layak dalam masyarakat. Karena upah merupakan hal yang penting bagi para tenaga kerja yang harus memenuhi standar kehidupan masyarakat baik untuk dirinya, juga untuk keluarganya, sehingga peraturan mengenai upah yang diberikan penguasa negara harus dibuat sebaik mungkin. Namun hal ini masih sering menjadi masalah ditandai dengan masih sering terdengar berita mengenai demo buruh.

Penjelasan pada latar belakang yang peneliti paparkan diatas, menjelaskan bahwa peneliti berpikir sudah sesuikah konsep masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali dengan Peraturan yang mengatur pengupahan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Rosy Ruslan menerangkan bahwa Metode penelitian merupakan salah satu variabel yang wajib ada dalam penelitian, metode penelitian ialah cara peneliti mendapatkan informasi, data-data, dokume, dan sebagainya yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kevalidannya(4).

Sebuah proses keitan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang hasilnya kemudian diharapkan dapat berguna untuk masyarakat disebut dengan penelitian. Sehingga metode penelitian disimpulkan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data melalui cara ilmiah demi mencapai suatu tujuan, baik untuk tujuan praktis atau teoritis.

Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana pada metode ini peneliti akan menggambarkan mengenai apa yang dialami masyarakat terhadap objek studi(5). Data atau informasi yang diutuhkan pada penelitian kualitatif tidaklah berbentuk angka melainkan teks/catatan, dan lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan realita empiris akan fenomena yang diteliti secara detail(6).

Pendekatan yuridis normatif dipilih peneliti agar peneliti mengetahui norma-norma, perbandingan hukum, dan sebagainya yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti(7).

Teori dalam penelitian kualitatif bukan acuan penelitian, karena hasil dari penelitian

itulah yang akan menjadi teori. Sebab pada dasarnya, teori ialah hasil penelitian kualitatif yang dikumpulkan dan dirancang(8).

Jenis data penelitian

Peneliti menggunakan penelitian pustaka (library research) atau penelitian menggunakan studi kepustakaan, dilaksanakan dengan bantuan sumber kepustakaan berupa dokumen, buku, catatan, bahkan hasil dari penelitian terdahulu(9).

Sumber data penelitian

Arikunto menjelaskan bahwa sumber data dalam penelitian merupakan dimana subjek tersebut diperoleh(10).

Kemudian, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer
Sumber data primer sangat penting karena berisi informasi langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah dengan peneliti membaca Kitab al-Mustashfa, yang merupakan salah satu karya tulis Imam al-Ghazali.
2. Sumber data sekunder
Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti menggunakan berbagai literatur dan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan pegawai di Kabupaten/Kota Bandung untuk memperkuat hasil literatur dan data primer yang telah didapatkan.

Teknik penumpulan data

Adapun teknik yang peneliti gunakan untuk menyusun penelitian ini ialah dengan metode sebagai berikut:

1. Studi literatur
Peneliti membaca, mencatat, kemudian mencoba memahami hal-hal yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti menggunakan data sekunder yang telah terkumpul.
2. Metode wawancara
Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur namun tetap pada bahasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Narasumber yang dipilih peneliti ialah pegawai dengan upah minimal UMK, dengan tujuan mendapatkan informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data

Hal ini merupakan proses untuk menyederhanakan data pada bentuk yang lebih mudah dibaca serta dipraktikkan(10).

Adapun teknik-tekniknya yaitu sebagai berikut:

1. Mencari dan membuat gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti, yang kemudian dijadikan tema untuk penelitian ini.
2. Mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting mengenai masalah yang akan diteliti melalui jurnal, buku, internet, dan lainnya. Ditambah dengan hasil wawancara dan hasil kuesioner dengan pegawai di Kota Bandung secara random.
3. Setelah dirangkum, peneliti mempelajari dan memahami hal-hal penting yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut disajikan berupa teks narasi secara lengkap dan terperinci.
4. Langkah terakhir dalam penganalisan data-data yang telah disajikan adalah membuat kesimpulan mengenai hasil temuan yang belum pernah ada sebelumnya, yang kemudian dijelaskan dengan mendeskripsikan hasil temuan peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali

Semua perbuatan yang dilarang memiliki nilai kebaikan untuk setiap umat manusia, sehingga diikatlah larangan-larangan tersebut dengan hukum *syara'*. Agar hukum *syara'* tetap mengikuti perkembangan zaman dan tidak berhenti berkembang, para ulama berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Salah satu ulama dari Mazhab *syafi'i* yaitu Imam al-Ghazali yang merupakan salah satu ulama besar Islam yang dapat memberikan pengaruh besar dalam pemikiran Islam modern dianggap menjadi ulama yang lebih

dahulu menerangkan konsep masalah dengan lebih rinci dibandingkan para ahli ushul sebelum beliau.

Dalam kitab *Al-Mustashfa*, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya, masalah itu mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat memanglah tujuan dasar semua mahluk. Namun masalah yang Al-Ghazali maksud yaitu menjaga serta memelihara lima tujuan syara' yang juga merupakan kebutuhan primer manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Hal-hal yang berhubungan dengan penjagaan atas lima unsur tersebut adalah masalah yang Imam Al-Ghazali maksudkan. Dan hal-hal yang merusak lima hal itu disebut kerusakan.(11)

Dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *masalah* dibagi menjadi tiga bagian atau tingkatan, yaitu:

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara' dan terdapat dalil/*nash* tertentu (*masalah dharuriyat*), *masalah* ini ada pada tingkat pertama dan menjadi *masalah* primer.
2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh *nash*/dalil tertentu (*masalah mulgah*) *masalah* ini tidak dapat dipertimbangkan.
3. *Maslahah* yang tidak terdapat dalil/*nash* yang membenerarkannya maupun yang menolaknya (*masalah mursalah*). Sehingga para ulama memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai *masalah mursalah*(12).

Berdasarkan pemaparannya mengenai *masalah mursalah* menurut Imam al-ghazali pada keempat kitabnya, disimpulkan bahwa *masalah mursalah* boleh dijadikan *hujjah* dengan syarat-syarat sebagai berikut(11):

1. *Maslahah* tersebut harus terdapat pada kategori *dharuriyah* atau primer yang merupakan pemeliharaan kebutuhan-kebutuhan pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan tersebut tercapai, kemudian *masalah mursalah* dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan itu harus pasti, tidak bersifat spekulasi atau dugaan.
3. Kemaslahatan harus berlaku secara universal, bukan hanya untuk golongan, kelompok atau perorangan.
4. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* atau *maqashid syariah*.

Al-Ghazali memaparkan pemikirannya mengenai *masalah mursalah* tidak sama dalam keempat karyanya (*al-Mankul*, *al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil*, serta *al-Mustashfa*). Dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali mendikte *masalah mursalah* sebagai *Istishlah* (استصلاح) yang mana *istishlah/maslahah mursalah* tersebut bertujuan untuk memelihara tujuan *syara'* atau kebutuhan *dharuriyyah* manusia yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, serta *hifdz al-maa*(13). sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya karena bila hal tersebut untuk mencapai kesejahteraan kebutuhan *dharuriyyah* manusia, maka tidak ada alasan untuk mempertentangkannya.

Kesesuaian Masalah Mursalah Mnururt Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Pada prinsipnya, pengupahan berkaitan dengan muamalah, salah satu prinsip tersebut ialah mendatangkan masalah dan menampilkan madarat. Layak, merupakan contoh dari persamaan dari pengupahan menurut prinsip hukum Islam dan hukum positif. Keadilan dan kelayakan menjadi prinsip utama dalam prinsip pengupahan. Begitu juga upah minimum yang meninjau aspek-aspek kehidupan untuk mencapai masalah atau kesejahteraan, yang mana dapat seimbang untuk dunia dan akhirat. Dengan tercapainya kesejahteraan lahiriah kemaslahatan.

Menjaga *maqashid syariah* menjadi prinsip *masalah* sehingga dapat dikatakan sejahtera jika terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini:

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama),
Hal ini dapat ditinjau dari tercapainya pengaplikasian seseorang mengenai rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Di luar itu rukun iman juga bisa menjadi penunjang peninjauan.
2. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)
Pemeliharaan jiwa inidapat ditinjau dari tercapainya kebutuhan manusia, seperti

sandang, pangan, papan, kesehatan, dan sarana umum lainnya.

3. *Hifz al-aql* (memelihara akal)
Dalam memelihara akal ada tiga tingkatan, yaitu tingkat *dharuriyah* yang bersifat primer, kemudian tingkatan ke dua yaitu tingkatan *hajiyyat* atau tingkatan yang bersifat sekunder, dan yang terakhir yaitu tingkatan *tahsiniyyah*, seperti menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
4. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)
Untuk memelihara keturunan ini, dapat dilakukan dengan menikah sebagai upaya untuk meneruskan kehidupan dunia dengan melahirkan generasi-generasi penerus.
5. *Hifz al-maal* (memelihara harta)
Dalam upaya memelihara harta dapat dilakukan dengan mencari upah atau pemasukan yang layak dan adil sesuai prinsip pengupahan yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, kemudian memiliki hasrat ingin berusaha dan selalu bekerja keras, mencari dan mengerjakan pekerjaan yang halal dan *thoyib*, dan lainnya.

Kesesuaian *masalah mursalah* menurut imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Hifdz ad-din*, terdapat dalam Pasal 8-9 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang mana tidak dijelaskan secara eksplisist agamanya sebab salah satu syarat *hujjah masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali adalah bersifat *universal*, sehingga manfaat yang didapatkan bukan hanya untuk salah satu kaum saja. Kemudian ada Pasal 40 ayat 4 (b) dan Pasal 43 yang memberikan perlindungan upah untuk karyawan yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan/tidak masuk kerja karena alasan beribadah.(14)
2. *Hifdz an-nafs*, PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi salah satu upaya pemerintah bakal menjaga pegawai/pekerja, kemudian di tetapkanlah jaminan perlindungan upah untuk para pegawai/pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit pada Pasal 40 ayat 3 (a), untuk para pegawai/pekerja perempuan yang sakit di hari pertama sampai kedua ketika menstruasi sehingga tidak bisa bekerja, hal ini ditetapkan pada Pasal 40 ayat 3 (b), dan Pasal 40 ayat 5 (e) untuk beristirahat setelah keguguran, juga mendapatkan perlindungan upah.
3. *Hifdz al-aql*, Allah menciptakan manusia yang kemudian dijadikannya makhluk ciptaan-Nya paling sempurna dengan diberikannya akal untuk berpikir. Sehingga kita harus menjaga pikiran kita dan senantiasa selalu memikirkan dan mengingat Allah. Pasal 40 ayat 4 (b) dan 43 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan salah satu upaya pemerintah supaya para pegawai/pekerja mengetahui atau mengingat kewajibannya sebagai umat, untuk menjalankan perintah agamanya dengan beribadah. Contohnya melaksanakan shalat ketika waktu Isoma.
4. *Hifdz al-nasl*, Menikah ialah ibadah yang salah satu tujuannya adalah menghindarkan diri dari zina, serta agar senantiasa meneruskan kehidupan dunia dengan melahirkan keturunan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat 3 (c) memberikan perlindungan upah untuk pegawai/pekerja yang tidak masuk karena menikah, menikahkan anaknya, mengkhitan anaknya, membaptis anaknya, dan istrinya melahirkan dan untuk pegawai perempuan yang melahirkan juga diberikan perlindungan upah sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 40 ayat 5 (d). Ketetapan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memelihara *hifdz al-nasl* untuk melindungi keturunan dari para pegawai/pekerja.
5. *Hifdz al-maal*, para pencari kerja mencari kerja guna mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adil juga layak. Dibuatnya PP No 36 Tahun 2021 ini ialah untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang peneliti uraikan diatas tentang analisis *masalah mursalah* menurut Imam al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah* dalam pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab *al-mustashfa* memiliki prinsip mendatangkan manfaat dan kesejahteraan serta menolak madarat. Tidak ada dalil atau *nash* yang membenarkan maupun menolak *maslahah mursalah*. Sehingga ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kejujuran *maslahah mursalah*, namun menurut al-Ghazali, apabila *maslahah mursalah* bertujuan untuk memelihara kebutuhan pokok manusia (*hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, serta *hifdz al-maal*), dengan tegas imam al-Ghazali meyakini bahwa *maslahah* tersebut dapat dijadikan *hujjah*.
2. Pemberian upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan merupakan upaya (*ikhtiar*) dari pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi para pekerja/pegawai Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menerangkan bahwa adanya tunjangan bagi pekerja/pegawai beserta keluarganya termasuk keladad memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*), kemudian Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 menegaskan pengaturan tersebut ialah sebuah upaya untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal tersebut sesuai dengan *hifz-maal* (memelihara harta), karena para pegawai/pekerja diberikan upah yang layak untuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pasal 40 ayat 3 (c) menjelaskan mengenai perlindungan upah untuk para pegawai/pekerja yang berhalangan masuk kerja dikarenakan menikah, menikahkannya anaknya, mengkhitan anaknya, melahirkan, istrinya melahirkan, ada anggota keluarga atau bukan anggota keluarga tapi tinggal serumah meninggal, agar tetap diberikan upah, hal tersebut sesuai dengan *hifdz al-nasl*. Dan untuk *hifdz ad-din* Peraturan ini mengatur mengenai tunjangan hari raya keagamaan, yang terdapat dalam Pasal 8-9, pasal 40 ayat 4 (b) dimana para pegawai mendapatkan perlindungan upah bila berhalangan bekerja atau tidak melakukan pekerjaannya dengan alasan menjalankan kewajiban beribadah, misalnya dengan perusahaan memberikan waktu isoma untuk para pekerja/pegawai agar mereka dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengingat tuhan. Kemudian Pasal 43 menegaskan kembali pasal 40 ayat 4 (b) yang menetapkan bahwa pemberi kerja wajib memberikan upah kepada pegawai/pekerja yang berhalangan masuk kerja dengan alasan menjalankan kewajiban beribadah untuk melakukan perintah agamanya, hal tersebut membantu para pegawai/pekerja dapat mencapai *hifdz ad-din*. Diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa ketiga narasumber merasa telah tercukupinya kebutuhan primer hidupnya beserta keluarganya. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah bahwa kesesuaian konsep *maslahah mursalah* menurut Imam al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah sesuai.

Acknowledge

Untuk doa, dukungan, serta bantuan yang saya terima selama penyusunan penelitian ini, saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Orang tua saya yang tidak pernah berhenti mendoakan, membantu, dan selalu menyemangati peneliti. Kakak, Juliano, serta teman dan sahabat saya.

Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., MH. Serta Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.H. Yang merupakan pembimbing saya.

Daftar Pustaka

- [1] Susiatiningsih A. Prosedur Akuntansi Penggajian dan Pengupahan Pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia BK-Kandatel Jember.
- [2] Hidayati INN. Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Az Zarka*. 2017;9(2):184–208.
- [3] Hayatudin A. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH; 2019. 77 p.
- [4] Fitrah M, Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi*

- Kasus. Sukabumi: Jejak Publisher; 2017.
- [5] Moleong L. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2000.
 - [6] Nasir. M. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia; 1988.
 - [7] Ali Z. Metode Penelitian Hukum. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika; 2010.
 - [8] Purhantara W. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2010.
 - [9] Zed M. Metode penelitian Kepustakaan. 2nd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 2008.
 - [10] Arikunto S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta; 2006.
 - [11] Al-ghazali. Al-Mushtashfa Rujukan Utama Ushul fikih. Jilid 1. Hasmand F, editor. Pustaka Al-Kautsar; 2022.
 - [12] Sutisna, Hasanah N, Dewi AP, Nugraha E, Mutakin A, Nurhadi, et al. Panorama Maqashid Syariah. Misno A, editor. Bandung: CV. Media Sains Indonesia; 2021.
 - [13] Hidayatullah S. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan J Huk dan Ekon Islam. 2018;4(1):2085–6792.
 - [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
 - [15] Efendi, Tiana Apriani Yustika dan Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 1-6.